



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang berisi pemikiran - pemikiran, berbagai fenomena yang ada sehingga membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian ini dan menjadi dasar bagi penulis untuk membuat rumusan masalah. Setelah membuat latar belakang, terdapat identifikasi masalah yang berisi tentang uraian mengenai masalah yang dipertanyakan. Setelah identifikasi masalah, terdapat batasan masalah yang merupakan kumpulan masalah yang telah dipersempit untuk diteliti.

Selain itu penulisan juga membahas batasan penelitian yang akan digunakan untuk merealisasikan penelitian. Kemudian terdapat rumusan masalah, rumusan masalah berisi tentang pertanyaan - pertanyaan yang dihadapi dan harus dipecahkan oleh penulis. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian dan tujuan penelitian ini yang berisi tentang manfaat dan tujuan penelitian ini untuk kedepannya dengan harapan penelitian ini dapat menambah ilmu bagi para pembaca.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak saat ini memiliki peranan utama dalam struktur pembiayaan negara sebagai sumber pemasukan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga membayar pajak merupakan kewajiban bagi warga negara Indonesia dan pajak yang dibayarkan akan masuk ke dalam kas negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kemakmuran warga negara Indonesia.

Orang pribadi maupun badan baik yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut wajib pajak. Badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha. Sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Karena yayasan merupakan badan hukum, maka dapat mendirikan badan usaha dengan maksimal penyertaan 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 7 UU Yayasan.

Yayasan umumnya dikelola oleh swasta dan bersifat *non-profit* atau entitas non laba atau organisasi nirlaba. Kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai tujuan tidak untuk meraih keuntungan. Sumber kekayaan yayasan berasal dari kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang selain itu kekayaan yayasan juga diperoleh dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan berperan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di indonesia, misalnya dalam bidang keagamaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendidikan, dan sosial. Yayasan sosial merupakan lembaga yang dibentuk dan dikelola untuk membantu masyarakat atau bersifat sosial. Selain membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, keberadaan yayasan atau lembaga sosial sangat dibutuhkan masyarakat, karena melalui yayasan-yayasan inilah berbagai pihak dapat menjalin kerja sama. Misalnya, donatur bisa memberikan sumbangan dengan mudah, dan yayasan atau lembaga sosial pun menyalurkan donasi yang perlu disalurkan kepada pihak-pihak yang tepat.

Tabel 1. Jumlah Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020 di Kabupaten Bogor

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	CIBINONG	19	19	28	29	35
2	GUNUNG PUTRI	13	16	23	25	25
3	CILEUREUP	8	8	8	8	10
4	SUKARAJA	9	10	10	12	13
5	BABAKAN MADANG	15	17	18	20	20
6	JONGGOL	4	4	5	7	8
7	CILEUNSI	9	10	10	11	12
8	CARIU	1	1	1	1	1
9	SUKAMAKMUR	0	0	0	0	0
10	PARUNG	6	6	8	8	11
11	GUNUNG SINDUR	2	2	3	4	8
12	KEMANG	5	6	10	11	12
13	BOJONG GEDE	10	11	14	17	17
14	LEUWILIANG	6	6	7	8	8
15	CIAMPEA	6	7	7	8	8
16	CIBUNGBULANG	7	7	7	7	8
17	PAMIJAHAN	1	2	3	3	4
18	RUMPIN	5	6	9	9	9
19	JASINGA	3	3	3	4	5
20	PARUNG PANJANG	1	1	1	2	2
21	NANGGUNG	1	1	2	2	5
22	CIGUDEG	3	3	3	3	3
23	TENJO	0	0	1	1	3
24	CIAWI	4	5	5	5	5
25	CISARUA	4	4	5	5	6
26	MEGAMENDUNG	5	6	10	10	10



27	CARINGIN	5	5	6	7	7
28	CIJERUK	0	0	0	0	0
29	CIOMAS	6	7	9	9	9
30	DRAMAGA	3	3	4	5	5
31	TAMANSARI	7	9	11	11	12
32	KLAPANUNGGAL	2	2	2	2	2
33	CISEENG	2	3	4	4	4
34	RANCABUNGUR	1	2	3	3	5
35	SUKAJAYA	1	1	1	1	2
36	TANJUNGSARI	1	2	3	3	4
37	TAJURHALANG	4	5	8	9	9
38	CIGOMBONG	4	4	10	10	10
39	LEUWISADENG	4	4	5	5	5
40	TENJOLAYA	0	0	1	1	2
	JUMLAH	187	208	268	290	324

Sumber: <https://opendata.bogorkab.go.id/dataset/jumlah-organisasi-sosial/resource>

Berdasarkan data jumlah yayasan atau badan sosial yang terdaftar menurut kecamatan di Kabupaten Bogor pada tahun 2020, tercatat 324 yayasan atau badan sosial yang ada di Kabupaten Bogor. Melalui data ini dapat disimpulkan bahwa banyak sekali berdirinya yayasan sosial di Kabupaten Bogor. Salah satu yayasan sosial yang ada di Kabupaten Bogor adalah Yayasan Heesu "Cahaya Cinta". Yayasan ini berfokus dalam merawat anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami disabilitas ganda. (Sumber: <http://www.yudanyfoundation.org/>).

Karena yayasan sosial umumnya berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan sumbangan, zakat, bantuan, aktivitas sosial semacamnya; yayasan sosial harus terbuka akan laporan keuangannya termasuk perpajakannya. Agar pihak internal, pihak eksternal, dan pihak lainnya dapat mengetahui informasi dengan jelas dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat laporan keuangan yayasan merupakan hal yang sangat penting. Karena laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban dari yayasan atas pengelolaan sumber daya yang dikelola (Rahayuni, Solikhah, & Wahyudi, 2018) dan digunakan sebagai bahan evaluasi



sekaligus controlling atas kinerja manajerial serta organisasi (Mahsun, 2013; Sholihah, 2018).

Saat ini di Indonesia masih banyak yayasan yang tidak memperhatikan sistem pengelolaan keuangannya. Kebanyakan hanya memperhatikan kualitas dari program-program yang dijalankannya. Padahal dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik dapat menunjukkan bahwa program-program berjalan dengan baik. Karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebuah yayasan sehingga semakin dapat dipercaya kualitas program-program yang dilakukan oleh yayasan tersebut (Anand, 2018).

Penyajian laporan keuangan yayasan atau organisasi nirlaba di Indonesia diatur pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sejak tanggal 1 Januari 2020. Dengan adanya ISAK 35, yayasan diharapkan dapat membuat ISAK 35 menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan yayasan dan membuat laporan keuangan yayasan menjadi akuntabel dan transparan bagi para pihak untuk melihat berbagai aktivitas dan program yang telah dijalankan yayasan beserta anggaran yang telah digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur. Dalam ISAK 35, yayasan diharuskan untuk membuat lima laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Prinsip transparansi pada yayasan merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Karena sumber kekayaan yayasan berasal dari donatur yang memberikan dana bantuan, menjadikan peraturan pajak yang berlaku bagi yayasan berbeda dengan perusahaan. Sehingga yayasan sering kali terkena kasus seperti penghindaran pajak, penyalahgunaan rekening, dan pencucian uang. Kasus - kasus seperti ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperlihatkan bahwa menjadi pengurus yayasan bukanlah hal yang mudah. Setiap tindakan yang pengurus ambil harus sesuai dengan AD/ART yayasan serta tidak melebihi kewenangan yang diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Ancaman yang diberikan atas tindakan melanggar tersebut akan dipidana dengan pidana paling lama lima tahun.

Selain masalah-masalah yang diuraikan diatas, yayasan juga mengalami kesulitan dalam menentukan permasalahan seputar perpajakan seperti pencatatan transaksi seputar perpajakan, bagaimana dengan pemotongan dan pemungutan PPh, apa saja pajak yang terkait dengan yayasan, dan kapan harus membayar dan melapor PPh. Hal-hal seperti ini seringkali dijadikan alasan bagi yayasan untuk tidak melakukan pelaporan keuangannya dan perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi keuangan dan pajaknya dengan judul penelitian “EVALUASI AKUNTANSI DAN PAJAK PADA YAYASAN SOSIAL (STUDI KASUS YAYASAN HEESU “CAHAYA CINTA”)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mengukur transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
2. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mencatat transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah melaporkan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
4. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
5. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
6. Apa saja kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” ?
7. Bagaimana perlakuan pajak yang dikenakan atas Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”?
8. Bagaimana pemberlakuan perpajakan atas sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain atas Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”?
9. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta: sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
2. Bagaimana perlakuan perpajakan atas sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain pada Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” ?
3. Apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah ada, maka penulis membuat batasan penelitian yaitu penelitian terhadap Pengelolaan Keuangan dan Perlakuan Kewajiban Perpajakan Yayasan Sosial. Penulis akan melakukan penelitian pada Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang telah diuraikan maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlakuan akuntansi dan pajak pada Yayasan Heesu “Cahaya Cinta”?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah mengukur, mencatat, melaporkan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Untuk mengetahui perlakuan perpajakan atas sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain yang dikenakan terhadap Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” .
3. Untuk mengetahui apakah Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku bagi yayasan sosial.

2. Bagi Yayasan

Penelitian ini dapat membantu Yayasan Heesu “Cahaya Cinta” dalam pelaporan keuangan dan perpajakannya dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap organisasi nirlaba khususnya yayasan sosial.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.